



P E N E T A P A N
Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURATUN, bertempat tinggal di Gg. Waskita, No.62 RT/RW 002/000, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;

PANDU PURWO SATRIO, bertempat tinggal di Gg. Waskita, No.62 RT/RW 002/000, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**;

INSANU CAHYO ROMADHONI, bertempat tinggal di Gg. Waskita, No.62 RT/RW 002/000, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Achmad Khaidir, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. A.W Syahrane, Kedai Rilatimojong, No.69 RT. 04, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Samping Spbu Pendidikan, Kota Sangatta, Prov. Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023;

Selanjutnya sebagai **Para Penggugat**:

l a w a n

PT. KALTIM PRIMA COAL, berkedudukan di Gedung Bakrie Tower Lantai 15, Rasuna Epicentrum, Jalan Hr Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan cq. Kantor Perwakilan Pusat M1 Admin Building Mine Site, Sangatta, Swarga Bara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang diwakili oleh Direksi Adika Nugraha Bakrie dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefri Santoso, S.H., LL.M., MCI Arb dan kawan-kawan yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum mereka pada M1 Building PT Kaltim Prima Coal, Mine Site, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 7 Desember 2023 dengan Register Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sgt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian berhasil dengan kesepakatan untuk mencabut gugatannya, kemudian kuasa Para Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 271 RV: *"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawannya;"*

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dilakukan oleh Para Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka dengan berdasar pada Pasal 271 RV, menurut Majelis Hakim bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk mencabut Surat Gugatannya dikabulkan maka Para Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sgt tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M. Hum, dan Alexander H. Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Hendra Yudhautama, S.H., M. H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 384.000,00
4. Sumpah Saksi	Rp -
5. PNB	Rp 20.000,00
6. Lain-lain	Rp -
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 604.000,00

(enam ratus empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--